



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : **006/CNK/IV/2018**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-HIKMAH

CAMAT CINANGKA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melakukan peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan :**
- Proposal/ Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga Yang Bersangkutan Beserta Lampirannya;
 - Lampiran Hasil Tim Survei UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga Tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-HIKMAH**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. Kp. Kadomas RT. 01 RW.04 Desa Cinangka Kec.
Cinangka Kab. Serang
Pemimpin : ATI ROHMAWATI
Pemilik/Penyelenggara : ATI ROHMAWATI
Tahun Pendirian : 11 Juli 2011
Tahap : Rintisan

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

KETIGA

: Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cinangka
Pada Tanggal : 9 April 2018



BASUKI, S.Pd
NIP. 196406281986031008

Tembusan :

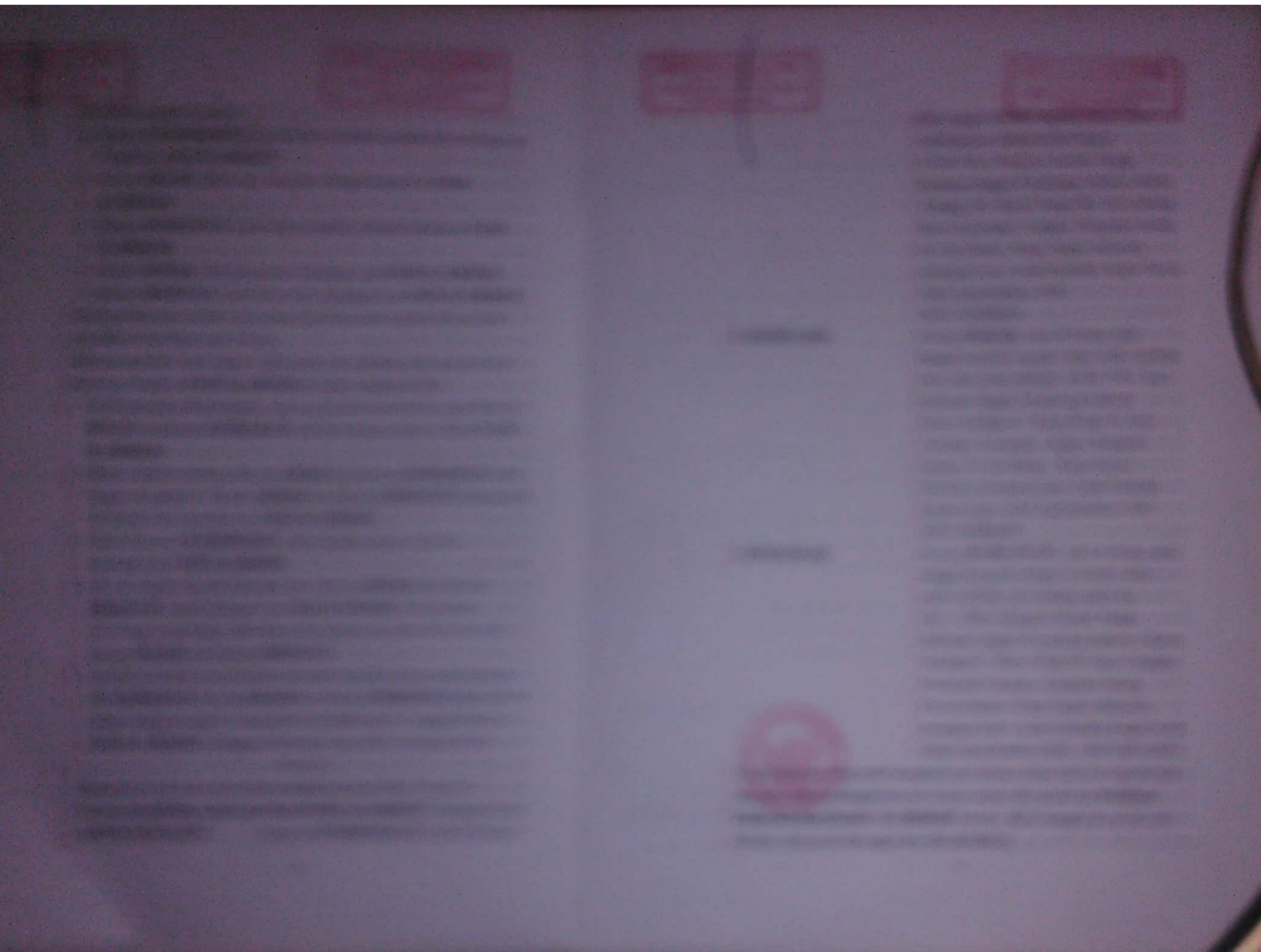
1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka



**MASUK DAN KELUAR
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD AL-HIKMAH"
Nomor : 03**



Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua April tahun dua ribu lima belas (02-04-2015)
Pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat;
Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAEANI**, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.
1. Tuan **SUNJAYA**, lahir di Serang, pada tanggal empat belas Mei tahun seribu-
sembilan ratus enam puluh sembilan (14-05-1969), bertempat tinggal di
Kampung Pasar Kopi Baru, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa
Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga ...
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3604311405690001;
Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Berita Acara
Rapat Perubahan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-HIKMAH"
dibuat dibawah tangan tanggal lima belas September tahun dua ribu empat belas
(15-09-2014) yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ..
ini, bertindak selaku Kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili **Pengurus**
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-HIKMAH" yang Anggaran Dasarnya
diuat dalam akta tertanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu tiga belas ..
(21-10-2013), Nomor: 46, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Serang; ..
Penghadap telah saya, Notaris kenal;
Penghadap dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagaimana tersebut diatas
terlebih dahulu menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal lima belas September tahun dua ribu empat ..
belas (15-09-2014), bertempat di Kampung Kadomas, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 04, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang,
telah diadakan Rapat Perubahan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "AL-HIKMAH", untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut
PAUD AL-HIKMAH;
- Bahwa diantara keputusan rapat tersebut telah disepakati dan disetujui





Mengenal akta ini dan segala akibat-akibatnya para pengurus memilih tempat --
kediaman yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang; ---

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Serang, pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AGUS SALIM**, lahir di Serang pada tanggal tigabelas Agustus seribu ----
sembilanratus delapanpuluh empat (13-08-1984), bertempat tinggal di ----
Kampung Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. -----
2. Tuan **DENI LUKIYA**, lahir di Serang, pada tanggal empat Januari -
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (04-01-1971), Pegawai Notaris
dan PPAT, bertempat tinggal di Cipare Tegal, Rukun Tetangga 02, Rukun ----
Warga 05, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3604010605770290; -----

Keduanya pegawai kantor Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
para saksi, maka ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -----
Notaris; -----

Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol tangan
kanan/kiri pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, ---
demikian sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris dan perundang -----
undangan yang berlaku; -----

Dilangsungkan dengan coretan, gantian, dan tambahan; -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Serang

(ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum)